



Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia: Inkonsistensi Pemerintah Pusat Dan Daerah

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar – Bali
Jalan Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Jonathan.latupeirissa@gmail.com

Abstrak

Kebijakan untuk menangani wabah Covid-19 cenderung mengarah kepada bentuk kendali terpusat secara tersentralisasi. Padahal pemerintah daerah memiliki otoritas otonomi daerah dan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah. Diskursus tersebut lantaran pemerintah pusat menciptakan ketidakpastian dalam penanggulangan Covid-19, sedangkan pemerintah daerah hanya bersifat subordinat untuk menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selayaknya pemerintah daerah diberikan hak cukup kuat dalam melakukan improvisasi dan keputusan-keputusan krusial dalam penanggulangan Covid-19 di daerahnya. Sebagai negara yang memiliki bentuk dan luas geografi yang sangat luas ini maka keadaan tingkat penanggulangan Covid-19 di masing-masing daerah berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan memadukan metode telaah dokumen dan berbagai sumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat inkonsistensi kebijakan penanggulangan pandemi, hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak beriringan, serta dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Upaya melakukan harmonisasi kebijakan, mempersilakan daerah untuk melakukan improvisasi, kewenangan yang diberikan secara luas kepada daerah, dan mensinergikan kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Kata kunci: Covid-19, Inconsistency, Kebijakan Pemerintah, Otonomi Daerah,

Abstract

Policies to handle the Covid-19 outbreak tend to lead to a centralized form of centralized control. In contrast, regional governments have the authority for regional autonomy and decentralization principles regulating and managing regions. The discussion is because the central government creates uncertainty in dealing with Covid-19, while local governments are only subordinate to waiting for instructions from the central government. Local governments should give strong enough rights to improvise and make crucial decisions in dealing with Covid-19 in their regions. As a country with vast geographical shape and area, the state of the level of Covid-19 control in each region varies. This research uses descriptive qualitative research by combining document review methods and various sources from various kinds of literature. The study results revealed inconsistencies in pandemic management policies, the relationship between the central and regional governments that did not go together, and the dominance of the central government over local governments. Efforts to harmonize policies, allow regions to improv, give authority to regions, and synergize central and regional policies are important keys to overcoming Covid-19 in Indonesia.

Key words: Covid-19, Inconsistency, Government Policy, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Hingga tahun 2021 pandemi dari *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* masih belum berakhir. *Covid-19* pertama kali di Wuhan, China yang mewabah di seluruh dunia, sehingga membawa implikasi lumpuhnya semua sektor masyarakat dunia, termasuk Indonesia (Ulya, 2020). *World Health Organization (WHO)* telah mengumumkan bahwa *Covid-19* menjadi ancaman pandemi. Kasus *Covid-19* menimbulkan berbagai kekhawatiran khususnya dari masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin menjadi ketika lonjakan angka *Covid-19* dari hari ke hari semakin tinggi (Ristyawati, 2020).

Efek yang paling dirasakan dari pandemi *Covid-19* ialah efek kesehatan dan ekonomi. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan dua unsur yang sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia (Oktaviyanti et al., 2020). Diperlukan langkah-langkah yang tepat dengan memadukan penggunaan dasar hukum, kebijakan yang tepat, dan tindakan dari badan pemerintah yang berwenang sebagai tindakan preventif dan represif penanggulangan *Covid-19* (Juliani, 2020). Untuk melakukan tindakan penanggulangan pandemi *Covid-19*, Indonesia sendiri mengambil langkah sigap dengan membentuk Satuan Tugas *Covid-19* yang diinisiasi ide dari pemerintah pusat.

Berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk menekan penyebaran *Covid-19* di masyarakat. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya, (1) tidak beraktivitas diluar rumah (*stay at home*); (2) membatasi interaksi sosial (*social distancing*); (3) seberusaha mungkin untuk terlibat dalam kontak fisik dengan orang lain (*physical distancing*); (4) menerapkan alat protokol kesehatan (masker); (5) menjaga tubuh/anggota tubuh dari kuman dan kotoran (cuci tangan); (6) melakukan aktivitas pekerjaan dan belajar dari dalam rumah (*work/study from home*); (7) menghindari kerumunan; (8) pembatasan sosial berskala besar; dan (9) menerapkan adaptasi kehidupan baru atau *new normal* (Tuwu, 2020). Selain itu semua instruksi beserta informasi data terkait *Covid-19* dilakukan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) menjadi komponen pelaksana yang kewenangannya sangat terbatas untuk melakukan improvisasi. Praktis, penanganan *Covid-19* di Indonesia berjalan dengan sangat tersentralisasi.

Tidak hanya sifatnya tersentralisasi, kebijakan penanggulangan *Covid-19* terjadi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan dilantar belakangnya sebab pemerintah daerah menetapkan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*). Tercatat beberapa daerah di Indonesia seperti, Solo, Tegal, hingga Maluku penerapan opsi untuk menerapkan *semi-lockdown* dan *full lockdown*. Sebaliknya pemerintah pusat menetapkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *physical distancing* (Wadi, 2020).

Apabila melihat relasi antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia menerapkan implementasi otonomi daerah yang mendelegasikan turut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur wilayahnya. Namun, kebijakan perihal penanggulangan *Covid-19* terkesan di monopoli oleh pusat. Konsekuensi ini mengakibatkan terjadi kegaduhan serta tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) membagi urusan pemerintah dibagi atas urusan pemerintahan menjadi urusan absolut dan konkuren. Urusan pemerintah menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat meliputi, hubungan luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; agama; moneter; dan fiskal. Sedangkan urusan konkuren, adalah kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah salah satunya urusan kesehatan (Marina, 2021). Sehingga dalam praktiknya riskan terhadap kebijakan yang tumpang tindih, termasuk persoalan penanggulangan *Covid-19*.

Tidak dapat dipungkiri sebagai negara yang berbentuk kesatuan ditambah dengan penerapan asas desentralisasi, peran otoritatif pemerintah pusat begitu sangat menonjol. Hal ini karena pemerintah pusat memiliki kewenangan urusan pemerintah absolut. Menjadikan pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi dalam penanggulangan *Covid-19*. Namun urgensi penanganan *Covid-19* yang perlu diperhatikan, meskipun pandemi *Covid-19* telah dinyatakan sebagai kedaruratan/bencana nasional, pemerintah pusat memiliki sumber daya keuangan yang besar, namun pelaksanaan *Covid-19* tidak akan cukup diakomodir oleh

pemerintah pusat saja. Ketika pandemi *Covid-19* saat ini yang sudah menyebar di semua daerah wilayah Indonesia, maka pemerintah daerah provinsi/kabupaten perlu dilibatkan (Ismail, 2020). Namun, pada prakteknya dalam implementasi kebijakan antara pusat dengan daerah sering kali mengalami tarik ulur kewenangan.

Tarik ulur kewenangan dapat dilihat dari sikap pemerintah pusat yang menginginkan penanggulangan secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Alasannya untuk memudahkan koordinasi, dan menghindari dari kesalahan komunikasi. Namun, problematika pandemi *Covid-19* di masing-masing daerah memiliki keadaan yang berbeda-beda. Bahkan cenderung membutuhkan penanggulangan ekstra. Sedangkan apabila menunggu kebijakan dari pemerintah pusat justru akan merugikan masyarakat yang terdampak. Sehingga beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, mendesak untuk pemerintah membuat pusat informasi terkait dengan *Covid-19* (Ahmad Sabirin, 2020).

Masalah lain yang dihadapi ialah panjangnya birokrasi dalam menetapkan PSBB. Misal, ketika kepala daerah ingin menerapkan kebijakan PSBB di suatu wilayah perlu membuat permohonan kepada Menteri Kesehatan. Hal ini menjadi proses menjalankan kebijakan menjadi bertele-tele dan terkesan lamban. Imbasnya muncul prakarsa sendiri dalam melaksanakan kebijakan terkait *Covid-19*. Seperti yang dilakukan oleh Walikota Surakarta menyematkan status Kota Surakarta dengan status "Kejadian Luar Biasa", dan Walikota Tegal; menetapkan "*Lockdown*" di wilayahnya (Ahmad Sabirin, 2020).

Inovasi kebijakan perihal pandemi dari daerah-daerah ini dipandang oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pembangkangan dari pemerintah daerah. Meskipun dipandang tindakan ilegal, namun prakarsa tersebut dilatarbelakangi oleh dari kondisi yang darurat dan krusial. Bentuk keberatan pemerintah pusat, justru bentuk dari pengekangan terhadap improvisasi dan kreativitas dari pemerintah daerah. Pengekangan disini dipandang berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang menjadi semangat yang telah diperjuangkan sejak reformasi tahun 1998. Secara legal konstitusional Indonesia, otonomi daerah telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Problematika ini yang menjadikan penanggulangan *Covid-19* terhambat, dan terkesan lambat, mulai dari bentuk pencegahan hingga penyebaran arus informasi (Ryan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Saidah, (2020) menyatakan bahwa lambatnya repon Pemerintah Pusat dalam memutuskan untuk mengambil langkah PSBB menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih dan kurangnya sinergitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan PSBB yang mengakibatkan banyak warga yang tidak mengikuti kebijakan. Sejalan dengan penelitian lainnya yang di lakukan Tuwu, (2020), menghasilkan bahwa masih terdapat tumpang tindih kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah mengenai aturan dan permasalahan tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi covid-19. Sejalan dengan.

Urgensi penyelesaian tarik ulur ini menjadi diskursus yang krusial dalam gejala penanggulangan *Covid-19* di Indonesia dewasa ini. Kolaborasi menjadi keniscayaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Atas masalah diatas menjadi amat penting untuk dirumuskan terkait tata kelola hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang ideal. Dalam penelitian ini merumuskan, *pertama* terkait hubungan pemerintah pusat dengan daerah terkait urusan penanggulangan *Covid-19* dalam perspektif otonomi daerah. *Kedua*, solusi terhadap permasalahan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mengkaji terkait tarik ulur dan ambiguitas hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam penanggulangan Covid-19. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analisis sehingga mampu mendeskripsikan secara terperinci dan jelas dalam fenomena sosial.

Peneliti melakukan deskripsi berdasarkan data di lapangan mengenai studi otonomi daerah, pemerintah daerah, kebijakan publik, dan hubungan pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur seputar studi otonomi khusus, studi kebijakan publik, dan kajian ilmu politik. Analisis data difokuskan untuk memperdalam akar permasalahan di kebijakan penanggulangan pandemi dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah sebagai bahan kajian pemberian rekomendasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Otonomi Daerah

Implementasi dari otonomi daerah memiliki 3 (tiga) urgensi dana murah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perihal lingkup politik bahwa politik dari penerapan otonomi daerah untuk memberikan hak daerah untuk membagi kewenangan agar tidak terpusat, mewujudkan demokratisasi, dan mensejahterakan rakyat. Perihal lingkup ekonomi otonomi khusus diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di daerah secara adil dan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Sedangkan dalam cakupan sosial budaya, implikasinya mampu memelihara, memberdayakan, potensi dan entitas lokal (Ismail, 2020). Esensi dari otonomi daerah disini pada intinya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan demokrasi yang dapat menjangkau jauh sampai akar rumput.

Kebijakan otonomi daerah dalam konteks Indonesia menjadi tuntutan krusial dalam peristiwa politik reformasi tahun 1998. Tuntutan masyarakat berkaitan dengan kekecewaan praktik pemerintah yang dibuat secara tersentral. Kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab menjadi harapan pemerintah daerah. Diberikannya otonomi daerah merupakan upaya nyata dalam memberikan bentuk kepercayaan, pemberdayaan manajemen, dan administrasi pemerintah daerah.

Melihat perkembangan penanggulangan Covid-19, maka menjadi bagian yang tidak kalah penting dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dirasa lebih mengetahui kondisi dan keadaan daerahnya. Sehingga seharusnya dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah baik provinsi/kabupaten/kota dalam upaya mendukung penanggulangan Covid-19. Imbas yang didapat dari bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan mendorong terjadinya dominasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Hal ini karena pemerintah pusat memiliki otoritas yang cukup besar.

Namun sejak awal kemunculan Covid-19, Indonesia dinilai lamban untuk menyadari bahwa pandemi Covid-19 bukanlah jenis pandemi biasa. Presiden baru menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 pasca 11 hari ditemukan kasus pertamanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 yang turut memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan arahan dan mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah masing-masing (Harirah & Rizaldi, 2020). Pemerintah seharusnya belajar dari Korea Selatan dalam melakukan penanggulangan Covid-19. Korea Selatan sendiri pernah tercatat sebagai negara diluar China dimana angka positif Covid-19 tertinggi. Namun dengan kebijakan seperti komitmen melakukan tes secara ketat, selektif, dan melakukan kontak pasien yang ada di sekeliling pasien yang terinfeksi, dampaknya angka yang terjadi menurun di Korea Selatan.

Sebaliknya keputusan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan Covid-19 justru menimbulkan ketidakpastian. Hal ini dibuktikan saat ditetapkannya darurat sipil dengan diberlakukan PSBB yang tidak berorientasi kepada pencegahan, namun perihal keamanan dan ketertiban hukum. Pemerintah pusat juga mengeluarkan Perppu yang mendasari pada bencana alam yang sebenarnya hal tersebut telah diatur dalam UU tentang Karantina Kesehatan. Sehingga justru kebijakan ini tidak menimbulkan konsekuensi kebermanfaatan dan urgensi nyata dalam penanggulangan Covid-19 (Wadi, 2020).

Konsekuensi tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan hukum yang ambigu. Ambigu memiliki makna bahwa peraturan menimbulkan multitafsir, tidak logis karena makna yang dihasilkan dalam peraturan bertentangan/konflik dengan norma.

Sehingga dalam implementasi dalam kebijakan yang dijalankan baik oleh jajaran di pemerintah pusat, terlebih pemerintah daerah akan menimbulkan kebingungan. Memang dalam konteks negara kesatuan, tanggung jawab terkait urusan pemerintahan utamanya dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka melahirkan asas desentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat yang memberikan konsekuensi hubungan pemerintah pusat dengan daerah (Mujani & Irvani, 2020).

Dengan konsekuensi Indonesia sebagai negara kesatuan, maka tanggung jawab untuk mengambil kebijakan strategis menjadi bagian yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Namun, apabila melihat kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat belum signifikan dalam mengatasi *Covid-19*. Kebijakan pemerintah pusat seperti 3T (*testing, tracing, treatment*) dan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan) dirasa tidak efektif dalam penanggulangan *Covid-19* (Pratiwi, 2021). Sedangkan pemerintah daerah cenderung terbatas untuk melakukan inovasi dan tindakan yang cepat untuk penanggulangan *Covid-19*. Hal ini dikarenakan kondisi dan keadaan masing-masing daerah berbeda-beda sehingga memerlukan penanggulangan yang tidak bisa secara disamakan dengan wilayah lain di Indonesia.

Hubungan dalam kerangka pemerintahan daerah dan pusat tersebut, menimbulkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seperti, (1) adanya hubungan koordinasi, bimbingan dan pengawasan yang dalam masing-masing jenjang cenderung berjalan sendiri-sendiri; (2) pemerintah pusat membuat NSPK yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah; dan (3) harapan untuk menciptakan sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi antar jenjang justru berjalan dari sebaliknya (Pratiwi, 2021).

Solusi Permasalahan Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Penanggulangan *Covid-19*.

Aplikasi pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat memiliki sifat menetapkan standar, pengawasan, dan melakukan evaluasi dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (Kancana et al., 2020). Sedangkan daerah menerapkan fungsi kemitraan dalam negara kesatuan tanpa menghilangkan peran pemerintah pusat. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat terdapat beberapa bentuk kebijakan implementasi dalam melakukan penanganan *Covid-19*, yaitu:

- a. Mengumumkan bahwa *Covid-19* sebagai pandemi global dan dijadikan sebagai bencana nasional;
- b. Mengedukasi kepada masyarakat untuk hidup bersih. Kebiasaan-kebiasaan seperti, mencuci tangan, menggunakan masker, mengatur, dan mengatur jarak perlu digalakan;
- c. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB);
- d. Melakukan jaminan kepada masyarakat terdapat dengan bentuk bantuan sosial;
- e. Memberikan stimulus dalam upaya membangkitkan ekonomi nasional;
- f. Menerapkan kebijakan *new normal*.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah daerah terdapat tiga bentuk inovasi dalam penanggulangan *Covid-19*, yaitu:

a. Berkaitan dengan Pemulihan Sektor Birokrasi dan Pelayanan Masyarakat

Untuk menjalankan kebijakan ini pemerintah daerah sebelumnya berpedang teguh pada beberapa aturan seperti: (1) SE Menteri PANRB Nomor 8/2020 yang memuat sistem kerja Aparatur Sipil Negara; (2) SE Menteri PAANARB Nomor 67/2020 yang memuat penyesuaian proporsi Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO); dan (3) SE PANRB Nomor 64/2020 yang memuat tentang terkait perjalanan dinas.

Melihat pedomannya tersebut inovasi pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif untuk memulihkan sektor birokrasi dapat diupayakan melihat status penyebaran *Covid-19* di daerah tersebut. Apabila kondisi memungkinkan selanjutnya pemerintah daerah diperbolehkan untuk melaksanakan

kerja dan pelayanan birokrasi dinas-dinas terkait agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan tugas harian pemerintah daerah. Begitu juga dengan masyarakat, selayaknya pemerintah daerah diberikan otoritas untuk memutuskan segala kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk dalam bidang perekonomian. Namun, tetap harus ditekankan untuk menjaga protokol kesehatan.

b. Berkaitan dengan Inovasi Kesehatan

Kasus penyebaran dimasing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini yang perlu ditekankan kepada pemerintah pusat bahwa daerah justru lebih mengetahui potensi dan perkembangan yang ada di daerahnya. Oleh karena itu berdasarkan konsep otonomi daerah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat merumuskan peraturan daerah dalam bidang kesehatan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Kedudukan pemerintah pusat yang berada di Ibukota dengan pemerintah daerah tentu membutuhkan proses komunikasi yang tidak sebentar. Inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah semata-mata untuk tindakan sigap sebelum keputusan/jangkauan pemerintah masuk. Karena kondisi dan keadaan dalam bidang kesehatan yang mengetahui ialah pemerintah daerah sendiri.

c. Berkaitan dengan Inovasi Perekonomian

Inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan penundaan pembayaran pajak dalam usaha seperti hotel, restoran, dan tempat usaha lain. Memberikan stimulus kepada UMKM untuk memberikan upaya pemberdayaan usaha di daerah-daerah

Untuk itu diperlukan hubungan ideal dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah seperti, (1) melakukan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; (2) pemerintah daerah diperbolehkan melakukan improvisasi dan tindakan penanggulangan *Covid-19* tanpa menunggu izin dari pemerintah asal dalam keadaan darurat; (3) pemerintah pusat memberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan penanggulangan *Covid-19*; dan (4) membagi kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam kerangka payung hukum yang kuat, efektif, dan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah harus berjalan dengan baik. Tidak boleh satu sama lain mendominasi. Meskipun pemerintah pusat memiliki kewenangan absolut dan memiliki otoritas tertinggi dalam penanggulangan *Covid-19* namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan otonomi daerah membawa bagi pemerintah daerah guna mengatur, mengolah, serta melakukan kebijakan kepada daerahnya. Dalam konteks penanggulangan *Covid-19* pemerintah pusat tidak boleh serta merta dominan. Konsep otonomi daerah untuk membagi kewenangan dari pusat agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Problematika yang dihadapi dalam hubungan pusat dan pemerintah daerah, seperti: (1) adanya ambiguitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; (2) implikasi konteks negara kesatuan dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan *Covid-19*; dan (3) terjadi ketidakefektifan payung hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat sehingga membawa dampak kebingungan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan.

Untuk itu diperlukan hubungan ideal dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah seperti, (1) melakukan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; (2) pemerintah daerah diperbolehkan melakukan improvisasi dan tindakan penanggulangan *Covid-19* tanpa menunggu izin dari pemerintah asal dalam keadaan darurat; (3) pemerintah pusat memberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan penanggulangan *Covid-19*; dan (4) membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka hukum yang kuat, efektif, dan efisien. Selain itu diperlukan sebuah *collaborative governance* yakni sebuah pengaturan yang mengatur beberapa aturan yang digunakan secara tidak langsung untuk mewujudkan kebijakan yang ideal, dan dapat diimplementasi lewat sebuah bentuk kolaborasi antar lembaga yang sinergis.

DAFTAR PUSTAKA (Arial, 12pt, tebal)

- Ahmad Sabirin. (2020). Solusi Problematika Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 978–979.
- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53.
- Ismail, G. (2020). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 426–441.
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 329–348.
- Kancana, H., Rahmatinnur, U., Nisa, N. W., J, R. D., & Tuwu, D. (2020). Bentuk Tanggung Jawab Negara Menghadapi Covid-19 Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Sumpremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, 15(2), 87–100.
- Marina, H. (2021). Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 215–238.
- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 219–238. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>
- Oktaviyanti, D., Aprilia, D., Sari, R. U., Rohmah, S. N., & Saputro, W. A. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah dalam Percepatan Penanganan Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 415–424.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *AMNESTI: Jurnal Hukum*, 3(1), 32–42.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Ryan, J. (2020). Peranan Jaringan Aktor dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Journal Publichuo*, 3(3), 491–509. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.15380>
- Saidah, D. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publichuo*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 80–109.
- Wadi, R. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(7), 613–624. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319>